

Pamekasan, 9 Juli 2026

Nomor : B-0041/Un.31/L.2/KP.01/07/2026
Lampiran : -
Perihal : **Pengumuman Jadwal dan Teknis Pelaporan
BEBAN KERJA DOSEN (BKD) SISTER Semester Genap 2025-2026**

Kepada Yth:
Asesi dan Asesor BKD Sister
di UIN Madura

Dalam rangka pelaporan BKD oleh asesi BKD UIN Madura Semester Genap 2025/2026, maka telah tersusun jadwal dan teknis pelaporan sebagai berikut:

URAIAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN
PELAPORAN PUSAT	
1. Periode Penarikan Kinerja:	1 Januari 2026 – 30 Juli 2026
2. Periode Pengisian	2 Februari 2026 – 30 September 2026
3. Periode Penilaian	26 Juni 2026 – 30 September 2026
PELAPORAN INTERNAL	
1. Pengisian oleh asesi	9 Juli – 31 Juli 2026 (berakhir pukul 15.00 WIB)
2. Simpan permanen tahap 1 oleh asesi	31 Juli 2026 (berakhir pukul 15.00 WIB)
3. Pemeriksaan dan penilaian laporan tahap 1 oleh asesor	1 – 7 Agustus 2026 (berakhir pukul 15.00 WIB)
4. Revisi hasil pemeriksaan asesor oleh asesi	8 – 14 Agustus 2026 (berakhir pukul 15.00 WIB)
5. Simpan permanen tahap 2 oleh asesi	14 Agustus 2026 (berakhir pukul 15.00 WIB)
6. Pemeriksaan dan penilaian laporan tahap 2 oleh asesor (final)	15 – 21 Agustus 2026 (berakhir pukul 15.00 WIB)
7. Pengesahan Rektor	24 Agustus 2026
8. Penginputan Laporan di Sister	26 Agustus 2026
9. Penyetoran <i>soft copy</i> Laporan BKD oleh Dosen kepada Admin Fakultas/Pascasarjana masing-masing.	27 – 28 Agustus 2026 (Jam Kerja)
10. Penyetoran <i>soft copy</i> Laporan BKD dari Admin Fakultas/ Pascasarjana kepada LPM.	29 – 31 Agustus 2026 (Jam Kerja)

Keterangan:

1. Simpan permanen **wajib dilakukan secara mandiri** oleh asesi BKD.
2. Berdasarkan SE Rektor Nomor: B-4749/In.38/R/PP.00.9/11/2023 Tentang Peningkatan Kinerja Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa IAIN Madura; Serta Risalah Rapat Senat Akademik IAIN Madura, 22 Februari 2024; maka semua dosen wajib menghasilkan minimal 1 laporan penelitian dan 1 laporan PKM baik perseorangan ataupun kelompok dengan ketentuan **ketua/anggota maksimal 3 Dosen dan 2 Mahasiswa** disertai bukti SK LPPM/Dekan (Proposal) dan telah ditanda tangani oleh Ketua LPPM/Dekan di bagian lembar pengesahan (Laporan).
3. Pelaporan BKD bidang penelitian dapat disematkan di bagian Pelaksanaan Penelitian → Pelaksanaan Penelitian → Melaksanakan aktivitas penelitian → Hasil Penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga, pada aplikasi SISTER.

4. Pelaporan BKD bidang pengabdian dapat disematkan di bagian Pelaksanaan Pengabdian → Pelaksanaan PKM → Memberi pelayanan kepada masyarakat pada aplikasi SISTER.
5. Berdasarkan poin 1, 2, dan 3 maka Pelaporan BKD untuk Semester Genap 2025/2026 berupa 1 proposal penelitian dan 1 proposal PKM disertai bukti SK LPPM/Dekan.
6. Dosen dengan Tugas Belajar Meninggalkan Jabatan **wajib** mengisi suster BKD dengan mengunggah hasil KHS di bidang pendidikan.
7. Pelaporan BKD dengan status tidak memenuhi (TM) akan mendapatkan pembinaan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur.
8. Pelaporan BKD dengan status tidak memenuhi (TM) dan/atau **selama 2 semester berturut-turut, maka diberikan sanksi berdasarkan keputusan Rektor.**


Ketua,
Mulyadi